

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>13 Mei 2024</i>
JAM : <i>10:05:50</i>



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**ASLI**

*Jakarta, 13 Mei 2024*

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) untuk Pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 1, anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 2 dan anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Daerah Pemilihan 1

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31937223  
Email Kantor : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH.        | (NIA. 15.01045)    |
| 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.  | (NIA. 13.01824)    |
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH.         | (NIA. 14.01904)    |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH.           | (NIA. 20.03628)    |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.         | (NIA. 15.00266)    |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.    | (NIA. 20.03712)    |
| 11) Ahmad Ansori, SHI.               | (NIA. 20.03624)    |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807)    |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH.      | (NIA. 22.01903)    |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH.           | (NIA. 17.20006)    |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH.   | (NIA. 19.01205)    |
| 16) Hendry Syahrial, SH.             | (NIA. 21.02038)    |
| 17) Abdullah, SH.                    | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH.                       | (NIA. 23.10481)    |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat; Nomor Telepon: (021) 31937223; email: [aps.hukum.2@kpu.go.id](mailto:aps.hukum.2@kpu.go.id); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan daerah pemilihan Papua Pegunungan 1, DPRD Provinsi Papua Pegunungan daerah pemilihan Papua Pegunungan 2 dan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang daerah pemilihan 1 sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan pemohon terdapat kontradiksi Posita dengan Petitum terkait jumlah perolehan suara masing-masing Partai Peserta Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa dalam petitum angka 3.1.1 apabila dijumlahkan keseluruhan perolehan suara partai adalah sejumlah 233.197 suara sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah suara sah sejumlah 227.556 suara, artinya lebih banyak 5.641 suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga suara sah pada Daerah Pemilihan 1 untuk pengisian DPRD Provinsi Papua Pegunungan. sehingga apabila Permohonan pemohon dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga permohonan tersebut adalah tidak jelas/kabur sehingga layak untuk ditolak;
- 3) Bahwa dalam petitum angka 3.1.2. apabila dijumlahkan keseluruhan perolehan suara partai adalah sejumlah 192.280 suara sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah suara sah sejumlah 187.272 suara, artinya lebih banyak 5.008 suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga suara sah pada Daerah Pemilihan 2 untuk pengisian DPRD Provinsi Papua Pegunungan. sehingga apabila Permohonan pemohon dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga permohonan tersebut adalah tidak jelas/kabur sehingga layak untuk ditolak;
- 4) Bahwa dalam petitum angka 3.2. apabila dijumlahkan keseluruhan perolehan suara partai adalah sejumlah 36.858 suara sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah suara sah sejumlah 36.096 suara, artinya lebih banyak 762 suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga suara sah pada Daerah Pemilihan 2 untuk pengisian DPRD Provinsi Papua Pegunungan sehingga apabila Permohonan pemohon dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga permohonan tersebut adalah tidak jelas/kabur sehingga layak untuk ditolak;
- 5) Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon antara hasil perhitungan yang Pemohon dan Termohon Dapil Papua Pegunungan 1 Pemohon sampaikan terdapat selisih perolehan suara sejumlah 4.817 suara, namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kesalahan

penghitungan melainkan hanya mendalilkan bahwa Pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa kecamatan berdasarkan keterangan saksi tanpa menyebutkan berapa jumlah suara yang didapat Pemohon. hal ini tentunya tidak memenuhi kualifikasi sebagai sebuah permohonan yang baik dan benar sehingga dasar yang digunakan berasal dari asumsi semata yang mengakibatkan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

- 6) Bahwa dalam dalil persandingan perolehan suara menurut Pemohon antara hasil perhitungan Pemohon dan Termohon Dapil Papua Pegunungan 2 Pemohon mendalilkan adanya penambahan sejumlah 2.001 suara pada Partai Gerindra, penambahan sejumlah 2.000 suara pada Partai Demokrat serta pengurangan sejumlah 4.001 suara pada Partai Kebangkitan Nusantara sehingga seharusnya suara perolehan suara Pemohon sejumlah 49.836. Namun, pada Petikum Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara pemohon sejumlah 50.889 suara sehingga jelas terdapat selisih sejumlah 1.053 suara antara Posita dan Petikum, sehingga hal ini menjadi kabur (*obscuur libel*).
- 7) Bahwa dalam Posita Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Gerindra menurut Pemohon pada Dapil Papua Pegunungan 2 sejumlah 2.999 suara dan, perolehan suara Partai Demokrat menurut Pemohon pada Dapil Papua Pegunungan 2 sejumlah 15.706 suara, sedangkan dalam Petikum Pemohon agar ditetapkan perolehan suara pada partai Gerindra pada Dapil Papua Pegunungan 2 sejumlah 5.250 suara dan perolehan suara Partai Demokrat pada Dapil Papua Pegunungan 2 sebanyak 17.706 suara. Yang mana hal tersebut terdapat kontradiksi antara Posita dan Petikum yang mengakibatkan Permohonan Kabur (*obscuur libel*).
- 8) Bahwa atas hal-hal tersebut diatas maka layak dan patut seluruh Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1 JAWABAN TERMOHON ATAS PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan pemohon, karena sesungguhnya perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi sepanjang daerah pemilihan Papua Pegunungan 1 dan daerah pemilihan Papua Pegunungan 2 adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024. (Bukti T-01)

#### 2.1.1 Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1

- 1) Bahwa dalam Permohonan pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagaimana berikut:

**Tabel 1 : persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	16.166	0	0
2.	Partai Gerindra	18.838	0	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.009	0	0
4.	Partai Golongan Karya	4.193	0	0
5.	Partai Nasdem	31.004	0	0
6.	Partai Buruh	1.632	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.037	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.741	0	0
9.	Partai Kebangkitan	8.906	13.723	(-) 4.817

	Nusantara			
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	10.258	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	5.114	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	6.317	0	0
13.	Partai Bulan Bintang	650	0	0
14.	Partai Demokrat	31.352	0	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	12.719	0	0
16.	Partai Perindo	44.995	0	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3.089	0	0
18.	Partai Ummat	2.360	0	0

- 2) Bahwa sebelum Termohon menjawab atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, akan Termohon sampaikan terlebih dahulu mengenai kondisi pada saat pelaksanaan Perhitungan suara dan Rekapitulasi yang penuh dengan dinamika serta halangan berupa intimidasi kepada PPD, Komisioner dan staf KPU Jayawijaya termasuk pemukulan kepada Komisioner KPU Jayawijaya yang bernama Alpius Asso, bahkan pada 10 maret 2024 saat pelaksanaan Pleno pembacaan hasil perolehan suara oleh PPD Distrik Wame terjadi kekacauan karena massa memasuki kantor DPRD kabupaten Jayawijaya dan melakukan penyerangan sehingga aparat keamanan terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa dan steriliasi kantor DPRD kabupaten Jayawijaya serta area sekitarnya, dan pada 05.00 WIT aparat keamanan dari Kepolisian mengantar Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya dan staff sekretariat kembali ke kantor KPU Kabupaten Jayawijaya; (**Bukti T-28**)
- 3) Bahwa dalam tabel persandingan yang dibuat Pemohon jelas tidak didasarkan pada hal benar, karena menurut Pemohon seluruh Partai Politik

peserta Pemilu dapil Papua Pegunungan 1 tidak ada yang mendapatkan suara atau perolehan suara 0 ( nol ) kecuali Pemohon (Partai Kebangkitan Nusantara) yang mendapat suara 8.906 menurut Termohon dan 13.723 menurut Pemohon sehingga terdapat selisih 4.817 suara. Kemudian dalam keterangannya mengenai selisih suara tersebut pemohon justru mendalilkan sebenarnya mendapat 6.116 suara yang menurut Pemohon didasarkan pada C hasil, namun dalam pleno kabupaten Pemohon mendalilkan hanya mendapat 1.299 suara. Padahal faktanya jelas sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.dan Model D hasil Prov-DPRD Prov daerah pemilihan Papua Pegunungan perolehan suara Pemohon sejumlah 8.906 yang artinya lebih banyak 2.790 suara dari pada yang diklaim Pemohon; (**Bukti T-02 dan bukti T-30**)

- 4) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci mengenai perolehan suara pada masing-masing distrik sehingga klaim mengenai pengurangan suara dalam D hasil Pleno Kabupaten adalah hal yang tidak berdasar, meskipun dalam kondisi yang penuh huru-hara dan tekanan massa, KPU Kabupaten Jayawijaya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Rekapitulasi penghitungan suara berjenjang dengan cermat, sehingga atas kekurangan input suara distrik Wamena pada D hasil Kabupaten telah diperbaiki pada Rekapitulasi Penghitungan suara dan Pleno tingkat Provinsi; ( **bukti T-02, Bukti T-26, Bukti T-30**)
- 5) Bahwa didalam dalil Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan berdasarkan pernyataan saksi Pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa kecamatan, namun tidak menjelaskan secara rinci pada kecamatan mana saja perolehan suara tertinggi tersebut dan tidak memberikan persandingan perolehan suara Termohon dan Pemohon pada masing-masing Distrik yang terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon;
- 6) Bahwa didalam dalil Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari

Bawaslu Kabupaten Jaya Wijaya kepada KPU Kabupaten Jaya Wijaya yang menurut Pemohon mendapatkan suara sebanyak 4.600 suara, sehingga apabila dijumlahkan dengan klaim yang disampaikan perolehan suara Pemohon pada dalil angka 1 penjelasan persandingan perolehan suara dapil Papua Pegunungan 1 terkait suara perolehan seharusnya menurut Pemohon sejumlah 6.116 suara ditambah rekomendasi sebanyak 4.600 suara maka jumlahnya adalah 10.716 suara. Namun dalam Persandingan Pemohon mengklaim perolehan suara sebenarnya adalah 13.723, hal tersebut tentu adalah hal yang tidak memiliki dasar yang baik dan benar; (**bukti T-03 s/d T-13**)

- 7) Bahwa atas rekomendasi Bawaslu nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tanggal 19 Maret 2024 tidak dapat dilaksanakan karena jadwal tahapan Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan Provinsi telah selesai. Adapun tanggal Surat Rekomendasi 19 Maret 2024, yang diteruskan via Whatsapp tanggal 20 Maret 2024 Pukul 01.01 WIT, sedangkan surat fisik baru diterima pada tanggal 23 Maret 2024 yang artinya telah selesai pula Pleno Rekapitulasi ditingkat Nasional yang dilaksanakan dan ditetapkan pada 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB; (**Bukti T-14**)
- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 : perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	8.906

### **2.1.2 JAWABAN TERMOHON ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 2**

- 1) Bahwa didalam dalil Permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan tabel persandingan Perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

**Tabel 3 : Persandingan Perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.057		
2.	Partai Gerindra	5.250	2.999	+ 2.001
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.932		
4.	Partai Golongan Karya	3.445		
5.	Partai Nasdem	48.188		
6.	Partai Buruh	868		
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	24		
8.	Partai Keadilan Sejahtera	35.698		
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	45.835	49.836	(-) 4.001
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0		
11.	Partai Garda Republik Indonesia	19.126		
12.	Partai Amanat Nasional	1.097		
13.	Partai Bulan Bintang	0		
14.	Partai Demokrat	17.706	15.706	+ 2.000
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0		

16.	Partai Perindo	0		
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0		
18.	Partai Ummat	0		

2) Bahwa didalam dalil Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 4.001 suara pada saat setelah pleno pada tingkat kabupaten untuk dibacakan di pleno tingkat provinsi. Faktanya adalah pada tanggal 28 Februari 2024 KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan monitoring ke Distrik Gamelia karena PPD Distrik gamelia belum melaksanakan Pleno Distrik, pada saat itu KPU Kabupaten Lanny jaya bersama dengan Bawaslu kabupaten Lanny Jaya serta TNI dan POLRI, pada saat tersebut masyarakat menyampaikan langsung kepada KPU Kabupaten Lanny jaya sebagai penyelenggara Pemilu bahwa putra daerah Distrik Gamelia yang maju sebagai Caleg DPR Provinsi Papua Pegunungan terdapat 3 (tiga) orang yaitu: 1) Dines Muni (Partai PKN), 2) Rida Kogoya (Partai Gerindra), 3) Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) sehingga disepakati dengan sistem Noken/lkat yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu yang berlaku di Provinsi Papua Pegunungan dengan membagi perolehan suara pada tiga orang caleg Putra daerah tersebut dengan masing-masing Calon mendapat suara sebagai berikut: (Bukti T-37)

- Dines Muni (Partai PKN) 1.053 suara
- Rida Kogoya (Partai Gerindra) 2.000 suara
- Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) 2.000 suara

Sehingga pada tanggal 16 Maret 2024 Ketua PPD Distrik Gamelia membacakan hasil sesuai dengan kesepakatan Masyarakat adat Distrik Gamelia untuk suara Caleg DPRD Provinsi atas nama 3 (tiga) Caleg yang

merupakan putra daerah Gamelia tersebut, sehingga dalam Rapat Pleno dan Rekapitulasi tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan dari Pemohon ataupun partai lain: **(bukti T-33, bukti T-35, bukti T-36, bukti T-38 dan Bukti T-39).**

- 3) Bahwa didalam dalil Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terkait adanya Penggelembungan atau penambahan perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon. dengan tegas Termohon menolak dalil tersebut karena faktanya hal tersebut telah sesuai dengan yang masyarakat adat Distrik Gamelia Sepakati bersama sesuai dengan pemungutan suara menggunakan sistem Noken/lkat yang berlaku pada Provinsi Papua Pegunungan, atas hal tersebut juga tidak ada laporan kepada Bawaslu dan/atau keputusan Bawaslu Kabupaten Lanny jaya yang menyatakan terkait adanya kejadian yang dimaksud oleh Pemohon; **(Bukti T-33, Bukti T-37, Bukti T-38 dan Bukti T-39)**
- 4) Bahwa saksi Pemohon yang bernama Irisus Yikwa tidak mengajukan keberatan saat Rekapitulasi dan Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya padahal hadir pada saat pelaksanaan Rekapitulasi dan Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, namun justru baru mengajukan keberatan saat pelaksanaan Rekapitulasi dan Pleno tingkat Provinsi; **(Bukti T-36, Bukti T-38 dan Bukti T-39).**
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 : Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	45.835

## **2.2 JAWABAN TERMOHON ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1**

- 1) Bahwa didalam dalil Permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan tabel persandingan Perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

**Tabel 5 : Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan s Bangsa	1		
2.	Partai Gerindra	1		
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8919		
4.	Partai Golongan Karya	10731		
5.	Partai Nasdem	2539		
6.	Partai Buruh	0		
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0		
8.	Partai Keadilan Sejahtera	21		
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1332	2100	(-) 768
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	983		
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0		
12.	Partai Amanat Nasional	29		
13.	Partai Bulan Bintang	2493		
14.	Partai Demokrat	6761		
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3		
16.	Partai Perindo	2277		
17.	Partai Persatuan	0		

	Pembangunan			
18.	Partai Ummat	0		

- 2) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 1 halaman 10 yang pokoknya mendalilkan “*terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat penghitungan di model D Kecamatan Kabupaten Pegunungan Bintang 1 yang mana Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.100 suara namun pada penghitungan suara pada D hasil Kabupaten Pegunungan Bintang 1 suara Pemohon menjadi 1.332*”. Faktanya Pemohon mendapatkan 1.332 suara yang dapat dibuktikan dengan model D hasil Kecamatan pada masing-masing Distrik sebagaimana berikut; (**Bukti T-44 s/d Bukti T-56**)

**Tabel 6 : Perolehan suara Pemohon pada Masing-masing Distrik Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1**

No	Distrik	Perolehan Suara
1	Oksibil	321
2	Iwur	0
3	Pepera	0
4	Alemsom	0
5	Okbape	13
6	Kalomdol	67
7	Oksop	0
8	Serambakon	606
9	Ok Aom	0
10	Kawor	0
11	Awinbon	325
12	Tarup	0
13	Oksebang	0
Total		1.332

- 3) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 2 halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan “*terjadinya penghilangan suara Pemohon yang terjadi pada saat penghitungan dari D Kecamatan ke Plano D kabupaten yang mana Pemohon kehilangan suara 768 suara sehingga menjadikan Pemohon kehilangan 1 kursi DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1*”. Faktanya pada saat Pleno Kabupaten yang dilaksanakan secara terbuka berdasarkan D Hasil Kecamatan dari 13 Distrik yang merupakan Daerah Pemilihan 1 untuk pengisian DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, secara jelas dan nyata bahwa secara berjenjang sampai dengan Penghitungan dan Rekapitulasi tingkat kabupaten telah sesuai, sehingga hasil Penghitungan dan Rekapitulasi telah disepakati para pihak yang hadir pada pelaksanaan Pleno Kabupaten: **(bukti T-44 s/d Bukti T-56 dan T-59)**
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7: Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.332

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon


## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah pemilihan;
  - a. Daerah Pemilihan 1 Provinsi Papua Pegunungan Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
  - b. Daerah Pemilihan 2 Provinsi Papua Pegunungan Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
  - c. Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Pegunungan Bintang Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 1, DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 2 dan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Daerah Pemilihan 1 dari Partai Kebangkitan Nusantara sepanjang Daerah pemilihan:
  - a. Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan 8.906 suara
  - b. Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan 45.835 suara
  - c. Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1 pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang 1.332 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**




**Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.**



**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**



**Ahmad Ansori, SHI.**



**Dr. Hufron, SH.MH.**



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,  
M.M.**




**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,  
M.H., MM.**



**Muchammad Chaqqul Amin, SH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**




**Wafda Hadian Umam, SH.**



**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**



**Denty Suci Mareta Femylia, SH.**



**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Hendry Syahrial, SH.**




**Ahmad Karomi Akbar, SH.**



**Abdullah, SH.**



**Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.**



**Riani, SH.**